

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Dengan lahirnya undang-undang tentang Jaminan Fidusia, maka penerapan jaminan fidusia dapat dikatakan sudah lebih terjamin dan lebih tegas diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun masih terdapat beberapa hambatan dalam penerapannya dari Struktur Hukum Subtansi Hukum dimana aturan atau hukum yang ada dalam masyarakat, dan Budaya Hukumnya.

B. Saran

Kemudian telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk membantu meningkatkan fungsi dan peran lembaga jaminan fidusia melalui penerapan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran hukum jaminan fidusia, perlu adanya pembaharuan hukum, mengingat: 1. Didalam ketentuan pidana pada pasal 36 dalam Undang – Undang ini ancaman pidananya bagi pelanggar jaminan fidusia hanya 2 (dua) tahun dan dengan denda Rp. 100.000.000,-. (serratus juta rupiah). Diharapkan dengan pembaharuan hukum atas Undang-undang jaminan fidusia ketentuan ancaman pidana minimal 5 (lima), agar pelaku pelanggar norma jaminan fidusia setelah dilakukan upaya paksa penangkapan oleh penyidik Polri dapat juga dilakukan penahanan sesuai pasal 21 angka (4) huruf (a)) dan (b) KUHAP, serta denda melebihi Obyek Jaminan Fidusia. 2. Undang-Undang tersebut sudah berumur 20 tahun dan sudah tidak relevan lagi dalam penerapannya. 3. Meningkatkan aktivitas lembaga penerapan sanksi seperti: Kepolisian, Jaksa, Pengadilan, 4. Memerlukan adanya sosialisasi mengenai apa-apa saja perbuatan yang akan dianggap sebagai tindak pidana fidusia, supaya membantu meningkatkan fungsi dan peran lembaga jaminan fidusia dalam menegakkan hukum dan mengurangi tindak pidana dalam kegiatan fidusia.